

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya¹. Makna dari sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawadah, wa rahma), kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain: 1) ber-reproduksi (penerusan generasi), 2) pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 3) menjaga kehormatan, dan yang paling penting 4) ibadah.²

Negara telah mengatur tentang perkawinan dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan umur yang sesuai bagi seorang perempuan untuk melakukan perkawinan.

¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011, Cet. No), h.19

² Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004, Cet. No), h.38

Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, Hak-Hak Anak dan kesejahteraan hidup khususnya kaum perempuan. Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ditinjau dari rumusan Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945, maka perkawinan merupakan hak asasi manusia.

Selain itu Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia ini juga mengatur tentang tata cara untuk meresmikan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud, bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif dan memperhatikan ummatnya. Salah satu syarat-rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Karena setiap wali memberikan bimbingan, dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, Hukum Islam telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian: Pertama, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab‘ad (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi wali mujbir dan ghairu mujbir.³ Dengan adanya

³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993, Cet. Ketiga), h.101.

konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan paksa tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek.

Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir sendiri diartikan sebagai hak orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi masyarakat Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini kemudian dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Istilah ini sendiri apabila dipahami secara mendalam akan memiliki konotasi ikrah, yaitu suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa ia sendiri mampu untuk melawannya.⁴ Perkawinan dalam Hukum Islam yang dilakukan secara paksa terjadi perbedaan pendapat. Pendapat ini dilihat dari status perempuannya itu sendiri. Perkawinan secara paksa terhadap perempuan janda semua ulama⁴ sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah batal, sedangkan perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan perawan yang masih belia di kalangan ulama terjadi perbedaan mengenai hukumnya. Karena penduduk muslim di Indonesia juga beragam haluan madzhab sebagai pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari di antara yang paling banyak dikenal yakni berhaluan pada empat madzhab; Madzhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i.

⁴ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan “Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender”*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h.79-80.

Pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena dapat merusak masa depan seorang anak maupun perempuan.⁵ Perempuan dalam pemaksaan perkawinan juga merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan, baik itu secara fisik, psikologi, seksual dan ekonomi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut tidak dapat dipahami secara lurus saja serta dianggap bertolak belakang dengan aturan konsep ijbar dalam agama Islam. Antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan konsep ijbar sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi anak terutama perempuan dan orang yang mengalami gangguan baik secara fisik maupun mental agar tidak terjadi hal buruk menimpa mereka. Hal ini dibuktikan dengan pengertian ijbar sendiri bukanlah konsep pemaksaan yang mengancam, akan tetapi suatu tanggung jawab seorang wali terhadap anak perempuan yang berada di bawah kuasa perwaliannya. Seorang wali mujbir yang menyalahgunakan kuasa ijbarnya atas anak perempuannya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ijbar yang dimaksudkan dalam Islam bukan berarti memaksa yang mengandung ancaman (ikrah) yang secara jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.⁶

⁵ Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁶ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM" *Al-Mawarid*, 2 (September-Januari 2021), 242

Akibat dari kesalahpahaman persepsi ini, seringkali pihak perempuan menjadi korban atas tindakan wali yang salah, dampaknya adalah gangguan mental, mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan lain sebagainya yang timbul akibat perkawinan yang tidak seharusnya terjadi.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik. Masing-masing jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya. Perkawinan paksa yang dimaksud, antara lain perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, termasuk pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Seperti yang terjadi pada orang yang saya kenal yg tidak bisa saya sebutkan namanya, dia dijodohkan secara diam diam oleh orang tuanya kepada pengasuh atau pemimpin salah satu padepokan pasulukan di tulungagung. Yang direkayasa seolah olah sudah melakukan akad sirih dengan pengasuh itu. Dengan dalih memperbaiki keturunan dan iming-iming surga. Karna hal itulah pengasuh padepokan itu sempat melecehkan dan mencabuli korban berkali-kali.

Pemaksaan perkawinan digolongkan dalam kekerasan berbasis gender. Komisi Nasional Perempuan mengatakan, bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang dapat menyebabkan atau cenderung menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual, psikologis, baik bagi perempuan dewasa maupun anak perempuan juga remaja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual tersebut.⁷ Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perkawinan**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan akan dijawab berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Juvani,debby,rudolf, “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Lex Crimen*, Vol. XII, No.3, 2023, Hal. 3.

1. Bagaimana tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana Tindakan Perkawinan paksa Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Pemaksaan Perkawinan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tindakan Perkawinan paksa Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Pemaksaan Perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan bagi sesama perempuan dalam menghadapi atau menuntaskan kasus kekerasan seksual untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia, terlebih khusus dari pemaksaan perkawinan serta keadilan perempuan dihadapan hukum.

2. Secara Praktis:

a. Pemerintah Pusat

Bagi Pemerintah Pusat penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan evaluasi sebagai pertimbangan untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan dan anak.

b. Masyarakat

Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan mereka untuk menambah pemahaman dan keberanian untuk berani bertindak atas ketidakadilan terhadap perempuan dilingkingannya

c. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan memecahkan problem-problem dalam proses penelitian terutama soal perkawinan paksa.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

b. Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia, yang diberikan oleh Sang Pencipta dan melekat sejak manusia lahir, dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara. Dalam mempelajari HAM, tentu kita juga perlu memahami perkembangan HAM yang ditandai dengan munculnya generasi pertama, kedua, dan ketiga, dengan slogan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Selain itu, terdapat 3 teori utama yang menjelaskan asal muasal pemikiran HAM, yakni teori kodrati, positivisme, dan keadilan. Terakhir, kita juga perlu memahami berbagai prinsip HAM, antara lain HAM yang bersifat universal dan tidak terbagi.⁹

⁸ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hal. 1.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹⁰

d. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, serta kerugian dalam hidup mereka.¹¹

e. Pemaksaan

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal.69

¹¹ Nafilatul Ain Dkk, "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, Vol.7, No.2,2022, Hal. 49-50.

Pemaksaan adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau tekanan lainnya, sehingga orang tersebut tidak bertindak dengan bebas.

f. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual.

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan di dalam sebuah institusi bernama keluarga.

h. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun batas usia minimal adalah 19 tahun, UU ini juga memungkinkan dispensasi perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut, dengan izin dari pengadilan dan alasan yang sangat mendesak. Dengan alasan dan

bukti yang cukup, serta mendengarkan pendapat calon mempelai sebelum memberikan izin.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “*Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perkawinan*”.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adaya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perkawinan

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perkawinan. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perkawinan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (Library Research).

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian mengenai Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perkawinan

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perkawinan.

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Undang-Undang Perkawinan dan

juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.